SIKAPI CUACA EKSTREM DI JAKARTA

Pj Gubernur DKI Dinilai Reaktif hingga Tebar Ketakutan

JAKARTA (IM) - Keputusan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang menyikapi kabar badai besar di Jakarta dinilai terlalu reaktif dan gegabah.

Sebagai kepala daerah, Ia sepatunya bisa berhati-hati dan jernih dalam mengambil pernyataan dan keputusan.

"Kajian BRIN ini sebagai bukti ilmu pengetahuan menjelaskan fenomena yang mungkin terjadi. Namun tidak berarti Gubernur DKI menjadi reaktif dan menebar ketakutan," ujar peneliti kebijakan public IDP-LP, Riko Noviantoro, Rabu (28/12).

Telaah yang disampaikan BRIN merupakan prespektif pengetahuan yang harus diselaraskan dengan praktik kebijakan. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kerja ekonomi dan kehidupan sosial. Melalui tindakan yang bersifat preventif dini.

Misalkan saja, sambung Riko berdsarkan kajian itu Gubernur DKI bisa melakukan sidak dan pemeriksaan kesiapan tim BPBD Jakarta, juga aparatur lainnya. Termasuk kesatuan kepolisian dan TNI diajak duduk bareng. Agar ada kesamaan pola tindak jika hal itu terjadi.

"Bukan sebaliknya hnya menyampaikan pernyataan mendadak yang menimbulkan kepanikan publik," pungkas Riko.

Dari kasus ini, dia menilai keterampilan komunikasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta masih perlu diperbaiki. Sekaligus kemampuan Gubernur DKI Jakarta memahami data dan informasi dari instansi lain juga perlu ditingkatkan. ● **yan**

Dinkes DKI Tunggu Regulasi Kemenkes Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6 Bulan

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menunggu regulasi tertulis dari Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin untuk anak itu.

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI, Ngabila Salama meminta masyarakat bersabar menunggu kebijakan resmi vaksinasi Covid-19 untuk anak di bawah usia 12 tahun.

"Perlu regulasi tertulis dari Kemenkes RI tentang dosis, cara pemakaian, dan lainnya," kata Ngabila di Jakarta, Rabu (28/12).

Jika Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi tertulis, Dinkes DKI Jakarta akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat kanal informasi dan media sosial.

Ngabila mengatakan ada tahapan implementasi vaksin, yaitu pelaksana vaksin mengajukan permohonan izin ke BPOM.

Kalau BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan, Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) akan mengkaji dan membuat surat rekomendasi kepada Kemenkes RI.

"Kemenkes RI akan membuat regulasi tertulis setelah mempertimbangkan banyak hal," kata Ngabila.

Sebelumnya, BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty produksi Pfizer-BioNTech untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun.

Izin itu dikeluarkan untuk anak usia 5-11 tahun pada 29 November 2022. Selanjutnya BPOM mengeluarkan izin Vaksin Comirnaty Children untuk anak usia enam bulan sampai empat tahun pada 11 Desember 2022.

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito mengatakan vaksin Comirnaty Children ini mempunyai formulasi dan kekuatan yang berbeda dengan Vaksin Comirnaty untuk remaja dan dewasa.

"Sehingga Vaksin Comirnaty Children tidak dapat digunakan pada individu berusia 12 tahun ke atas," kata Penny.

Dosis Vaksin Comirnaty Children untuk anak enam bulan sampai 4 tahun adalah 3 mcg/0,2 mL untuk vaksinasi primer. Vaksin itu itu diberikan dalam tiga dosis. Dua dosis pertama diberikan dalam rentang waktu tiga pekan dan dosis ketiga diberikan setidaknya delapan pekan setelah dosis kedua.

Vaksinasi primer Vaksin Comirnaty Children bagi anak lima tahun sampai 11 tahun diberikan sebanyak 10 mcg/0,2 mL. Vaksin diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu tiga pekan antara dosis pertama dan kedua.

Ngabila mengimbau masyarakat untuk segera melengkapi dosis vaksinasi Covid-19.

Dia juga meminta masyarakat yang berusia di atas 40 tahun untuk melakukan deteksi dini bila mengalami gejala dan kontrol komorbid. ● **yan**

FOTO/ANT

PERSIAPAN PERSEMAIAN GARAM UNTUK MODIFIKASI CUACA

Sejumlah petugas memasukan garam kedalam pesawat Cassa A-2104 untuk persemaian garam dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Skadron Udara 2, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (28/12). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menyiapkan 30 ton garam untuk persemaian dari tanggal 25 Desember 2022 - 3 Januari 2023 untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

SOLUSI BANJIR ROB DI UTARA JAKARTA

Pemprov DKI Diminta Restorasi Kawasan Pesisir

Pompa sebanyak apa pun tidak akan mampu menguras air banjir rob. Bahkan tanggul laut raksasa juga tak akan mampu mencegah banjir rob di pesisir Jakarta. Untuk mengatasi banjir rob, Pemprov DKI Jakarta harus merelokasi permukiman warga ke rusunawa terdekat untuk membebaskan lahan 500 meter dari pantai ke daratan.

JAKARTA (IM) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, restorasi kawasan pesisir harus menjadi solusi penanganan banjir rob di Jakarta Utara.

Dia berpandangan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan upaya tersebut guna mengatasi rob, abrasi pantai, intrusi air laut, dan tsunami. Bahkan, restorasi kawasan pesisir juga dianggap dapat mengantisipasi ancaman tenggelamnya Ibu Kota.

"Pompa sebanyak apa pun tidak akan mampu menguras air banjir rob. Apalagi bila terjadi hujan lebat dan banjir besar di Jakarta," kata Nirwono saat dihubungi, Rabu (28/12).

Tanggul laut raksasa atau *giant sea wall*, lanjut dia, juga tak akan mampu mencegah banjir rob di pesisir Jakarta. Untuk mengatasi banjir rob, Pemprov DKI Jakarta harus membebaskan lahan 500 meter dari pantai ke daratan. Lahan ini perlu bebas dari bangunan dan permukiman.

"Keberadaan tanggul raksasa pun tidak akan mampu mencegah banjir, keberadaan tanggul dan pompa hanya bersifat sementara dalam mengatasi banjir rob," ucap Nirwono.

Pemprov DKI juga harus merelokasi permukiman warga ke rusunawa terdekat. Reforestasi hutan mangrove sebagai benteng alami yang ramah lingkungan, dapat dijadikan solusi dibandingkan pembangunan tanggul beton.

Pasalnya, pembangunan tanggul laut raksasa menelan biaya yang tidak sedikit. Ada pemeliharaan dan peninggian tanggul, sesuai kenaikan air laut, yang harus dilakukan.

"Hutan mangrove semakin lebar semakin baik untuk meredam banjir rob, mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan meredam tsunami," imbuh Nirwono.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta demi mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Jokowi mengatakan, siapa pun yang memimpin Jakarta harus menuntaskan proyek tersebut karena sudah tertuang di dalam masterplan atau rencana induk pemerintah.

Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi, Jumat (23/12).

Selain normalisasi 13 sungai, Jokowi juga mengingatkan soal manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau *giant sea wall* yang harus dituntaskan. "Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan," tutur Jokowi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa masih terus berproses hingga saat ini.

Pembangunan tanggul ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Secara keseluruhan, panjang tanggul yang belum dibangun yakni 22,5 kilometer. "Mengenai tanggul, saya sudah sampaikan ada 22,5 kilometer (yang belum terbangun)," ujar Heru di Jakarta Timur, Selasa (27/12).

Kemudian, Heru mengakui Pemprov DKI baru membangun tanggul sepanjang 0,5 kilometer dan tambahan 1,59 kilometer pada tahun ini. Dengan demikian, hingga 2022, Pemprov DKI telah membangun tanggul sepanjang 2,09 kilometer. ● **yan**

Ada Posyandu Dibangun di Atas Got, Warga Lapor ke Pemprov

JAKARTA (IM) - Sebuah bangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berdiri di atas got atau saluran air di Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus). Salah seorang warga mengadukan kondisi tersebut ke Pemprov DKI Jakarta.

Laporan itu disampaikan melalui media sosial (medsos) Twitter Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta. Pemprov DKI Jakarta merespons aduan tersebut dan memasukkan ke situs pengaduan Cepat Respon Masyarakat (CRM).

"Terdapat Sebuah bangunan permanen di atas saluran air atau got yang bisa mengakibatkan banjir dan saluran air mampet tidak berjalan dengan lancar. Samping Rumah susun Karang Anyar," tulis keterangan di situs CRM seperti dilihat, Rabu (28/12).

Dalam riwayat pengaduan, pada 28 Desember 2022, tertulis laporan itu telah didisposisi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) agar segera ditindaklajuti.

Pantauan di Jl Gang Raya, Rabu (28/12), bangunan tersebut berukuran 2x2 meter dan berdiri di atas saluran air dekat Rusun Karang Anyar. Bangunan bercat hijau tersebut diperuntukkan untuk Posyandu bagi warga RW 07 Karang Anyar.

Ketua RW 07 Karang Anyar, Zainal Arifin mengaku tak khawatir jika posyandu tersebut mengakibatkan banjir. Menurutnya, air di jalan akan tetap mengalir di dalam got.

"Alhamdulillah di sini *nggak* pernah ada banjir. Kalaupun hujan, langsung masuk saluran got," kata Zainal saat ditemui Rabu (28/12).

"Ini (saluran air) tetep kita buka dan tidak kita matikan," imbuhnya.

Zainal menambahkan jika pembangunan posyandu tersebut lantaran keterbatasan lahan. Ia mengaku sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga warga setempat. "Bisa dilihat kita sudah meminta persetujuan seluruh elemen masyarakat di sini. Ada pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan, kecamatan, wali kota," kata dia.

Selain lantaran keterbatasan lahan, pembangunan posyandu tersebut, kata Zainal juga didasari kebutuhan. Menurut dia, selama ini belum ada bangunan posyandu di wilayahnya. "Karena kebutuhan. Kita nggak punya fasilitas (posyandu). Kita coba lanjutkan posyandu yang sudah kita jalankan," paparnya.

"Kita nggak punya, baru pertama ini. Kita mengantisipasi hal-hal kecelakaan. Biasanya posyandu di badan jalan. Kalau misalkan posyandu dengan menutup jalan nanti salah lagi, sementara posyandu harus tetap jalan," terang Zainal.

Terkait aduan kepada Pemprov DKI, Zainal menyebut orang yang melapor bukanlah warga sekitar. "Kita klarifikasi ini oknum, bukan warga sini yang ngadu," katanya. ● **yan**

Punya Mobil Tanpa Garasi di Depok Denda Rp2 Juta

DEPOK (IM) - Pemerintah Kota Depok telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Perda tersebut disahkan pada Januari 2020. Dalam perda tersebut diatur ketentuan mengenai garasi bagi pemilik kendaraan.

Namun sudah dua tahun perda disahkan, hingga kini belum bisa diimplementasikan. Bahkan perda yang sempat menuai kontroversi itu hingga kini belum ada sosialisasi ke warga.

"Waktu itu ada perdebatan cukup panjang, kemudian ada semacam *agreement* yang meloloskan pasal itu dengan janji dari Pemkot Depok untuk melakukan sosialisasi selama dua tahun dan juga mencari solusi, apakah membangun tempat parkit bersama dan sebagainya," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok, Ikravany Hilman, Rabu (28/12).

Dalam perda Pasal 34A mengenai garasi disebutkan bahwa pemilik kendaraan tidak boleh parkir di tempat umum. Artinya, pemilik mobil harus punya garasi. Ketika perda ini diwacanakan sempat menuai perdebatan dari warga yang keberatan dengan aturan tersebut.

Ikra menuturkan, saat itu pasal tersebut diloloskan dengan asumsi Pemkot Depok berjanji melakukan sosialisasi.

"Ternyata sampai hari ini sosialisasi itu belum dilakukan. Padahal janjinya begitu, pasal ini bisa masuk kemudian syaratnya pemkot sosialisasi," tegasnya.

Dikatakan, seharusnya perda tersebut saat ini sudah diterapkan. Dia menduga molornya implementasi perda tersebut karena belum adanya sosialisasi dari pemkot.

"Perda ini baru berlaku setelah ditetapkan tahun 2020. Harusnya sudah berlaku nih, dengan asumsi Pemkot melakukan sosialisasi dan membuat solusi bersama. Tapi ini belum dilakukan," ujarnya.

Ikra menerangkan, ada kekhawatiran dari Pemkot Depok menerapkan perda ini. Yaitu akan banyak penolakan dan tidak ditaati oleh warga. "Jadi serba salah pemkot mau terapkan karena khawatir ngga ditaati, takut terjadi pembangkangan," terangnya.

Peraturan wali kota sebagai turunan dari Perda ini sambung dia sedang disiapkan. Namun, sekali lagi dia mempertanyakan soal sosialisasi. Dia sudah mempertanyakan soal sosialisasi ini sejak tahun lalu.

"Saya dengar perwalnya sedang disiapkan, tapi saya pertanyakan soal sosialisasi aja belum kok tiba-tiba siapin perwal. Dari tahun lalu saya sudah tanyakan dari tahun 2021,bagaimana sosialisasinya. Sejauh ini di perumahan-perumahan ngga ada yang tahu tentang perda itu," ungkapnya.

Dia pun meminta adanya penundaan jika perwal sudah diterbitkan. Penundaan dilakukan sampai Pemkot Depok benar-benar melakukan sosialisasi dengan baik. Jika perda ini tetap diterapkan tanpa ada sosialisasi, dia memastikan kontroversi dari masyarakat akan sangat kencang.

"Pasti akan ada kontra. Dulu pemkot sebenarnya serius ngga sih (buat Perda)? Kalau serius kan harusnya dilakukan sosialisasinya. Permasalahan kita bukan ide, ide mah gratis. Tapi untuk melakukan eksekusi tiap gagasan itu berantakan. Kalau perwal keluar saya protes untuk nunda dulu sampai dilaksanakan janjinya untuk sosialisasi," pungkasnya. ● **yan**

PENGUMUMAN

Dengan akta tgl 27-12-2022 No. 6 dibuat di hadapan MUHAMMAD NAHI MUNGKAR, SH., Notaris di Jakarta Barat: PT. MULTIJAYA MANDIRI SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menurunkan modal dasar dan modal disetor DARI modal dasar Rp.3.000.000.000 modal disetor Rp.1.500.000.000 MENJADI modal dasar Rp.150.000.000 modal disetor Rp.150.000.000.
Dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, Kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

PENGUMUMAN

Dengan akta tgl 27-12-2022 No. 7 dibuat di hadapan MUHAMMAD NAHI MUNGKAR, SH., Notaris di Jakarta Barat: PT. SANKO MAJU BERSAMA, berkedudukan di Jakarta Utara, telah menurunkan modal dasar dan modal disetor DARI modal dasar Rp.10.010.000.000 modal disetor Rp.10.010.000.000 MENJADI modal dasar Rp.1.100.000.000 modal disetor Rp.1.100.000.000.
Dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, Kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

PT CARVIL ABADI, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (**"Rapat"**), yang akan diadakan pada :
Hari/Tanggal : Senin/16 Januari 2023
Waktu : 13.00' WIB s/d selesai
Tempat : Jl.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantai Indah Kapuk Blok C No.01 s/d 09, Penjaringan - Kamal Muara, Jakarta Utara

Dengan acara sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengganti kedudukan Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, tersebut adalah segenap ahli warisnya, yaitu Wanita LINDAH YODO, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY, satu dan lain berdasarkan akta Keterangan Hak Waris tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 01/2022 dibuat oleh DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta. ----------
Bahwa berdasarkan akta Pelepasan Hak Waris Atas Saham tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 118, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY telah menyerahkan hak atas bagiannya pada saham milik **Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG**, dan menyerahkan seluruhnya kepada Ibunya, yaitu Wanita LINDAH YODO, sehingga selanjutnya saham atas nama **Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG**, diserahkan kepada Ibunya tersebut; ----------
Sehingga untuk selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut : ----------
- **Wanita LINDAH YODO**, sebanyak **30.000** (tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah);
- **Tuan ERWIN KONG**, sebanyak **30.000** (tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah);
- **Tuan DARWIN KONG**, sebanyak **30.000** (tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah);
- **Tuan BUDIARTO KONG**, sebanyak **30.000** (tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah);
- **Tuan WIRYANTO KHONG**, sebanyak **30.000** (tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah **150.000** (seratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 75.000.000.000,-** (tujuh puluh lima miliar Rupiah). ----------
2. **Memberhentikan** dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka, sekaligus mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 16-1-2023 (enam belas Januari dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 16-1-2028 (enam belas Januari dua ribu dua puluh delapan) menjadi sebagai berikut : -------
- Direktur Utama : **Tuan WIRYANTO, KHONG;**
- Direktur : **Tuan DARWIN KONG;**
- Komisaris : **Tuan BUDIARTO KONG;**

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
3. **Memberikan** persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit/Perjanjian Pinjaman/Perjanjian Fasilitas dan untuk itu menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen dan/atau instrumen lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang berlaku; ---------
4. **Menyatakan** dengan tegas bahwa Total Nilai Agunan atas jaminan tersebut yang telah/akan dijaminkan oleh Perseroan kepada Bank, dan kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan kepada Kreditur lainnya dalam 1 (satu) tahun buku berjalan, baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, adalah telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan, sehingga untuk perbuatan Direksi Perseroan tersebut Rapat memerintahkan serta mewajibkan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ----------

CATATAN :
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kuasanya, apabila Pemegang Saham berhalangan hadir.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 29 Desember 2022
PT CARVIL ABADI
Direksi

PT MEKAR NIAGA SENTOSA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (**"Rapat"**), yang akan diadakan pada :
Hari/Tanggal : Senin/16 Januari 2023
Waktu : 13.00' WIB s/d selesai
Tempat : Jl.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantai Indah Kapuk Blok C No.01 s/d 09, Penjaringan - Kamal Muara, Jakarta Utara

Dengan acara sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengganti kedudukan Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, tersebut adalah segenap ahli warisnya, yaitu Wanita LINDAH YODO, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY, satu dan lain berdasarkan akta Keterangan Hak Waris tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 01/2022 dibuat oleh DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta. ----------
Bahwa berdasarkan akta Pelepasan Hak Waris Atas Saham tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 118, dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY telah menyerahkan hak atas bagiannya pada saham milik **Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG**, dan menyerahkan seluruhnya kepada Ibunya, yaitu Wanita LINDAH YODO, sehingga selanjutnya saham atas nama **Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG**, diserahkan kepada Ibunya tersebut; ----------
Sehingga untuk selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut : ----------
- **PT CARVIL ABADI**, sebanyak **7.140** (tujuh ribu seratus empat puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 7.140.000.000,-** (tujuh miliar seratus empat puluh juta Rupiah); ----------
- **PT SURYA DHARMAGATI**, sebanyak **2.598** (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 2.598.000.000,-** (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah); ----------
- **Tuan WIRYANTO KHONG**, sebanyak **245** (dua ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 245.000.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah); ----------
- **Tuan DARWIN KONG**, sebanyak **245** (dua ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 245.000.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah); ----------
- **Tuan BUDIARTO KONG**, sebanyak **245** (dua ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 245.000.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah); ----------
- **Tuan ERWIN KONG**, sebanyak **237** (dua ratus tiga puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 237.000.000,-** (dua ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah); ----------
- **Wanita LINDAH YODO**, sebanyak **220** (dua ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 220.000.000,-** (dua ratus dua puluh juta Rupiah); ----------

Sehingga seluruhnya berjumlah **10.930** (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 10.930.000.000,-** (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah). -
2. **Memberhentikan** dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka, sekaligus mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 16-1-2023 (enam belas Januari dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 16-1-2028 (enam belas Januari dua ribu dua puluh delapan) menjadi sebagai berikut : -------
- Direktur Utama : **Tuan WIRYANTO, KHONG;**
- Direktur : **Tuan DARWIN KONG;**
- Komisaris : **Tuan BUDIARTO KONG;**

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
3. **Memberikan** persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit/Perjanjian Pinjaman/Perjanjian Fasilitas dan untuk itu menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen dan/atau instrumen lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang berlaku; ---------
4. **Menyatakan** dengan tegas bahwa Total Nilai Agunan atas jaminan tersebut yang telah/akan dijaminkan oleh Perseroan kepada Bank, dan kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan kepada Kreditur lainnya dalam 1 (satu) tahun buku berjalan, baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, adalah telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan, sehingga untuk perbuatan Direksi Perseroan tersebut Rapat memerintahkan serta mewajibkan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ----------

CATATAN :
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kuasanya, apabila Pemegang Saham berhalangan hadir.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Tangerang, 29 Desember 2022
PT MEKAR NIAGA SENTOSA
Direksi

PENGUMUMAN
PT. RAJA LOGAM
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini PT. RAJA LOGAM, berkedudukan di Jakarta Selatan, mengundang segenap pemegang saham perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Perkantoran Tebet Mas Indah No.8-9
Jl. Tebet Raya, Jakarta Selatan

Dengan susunan acara sbb :
1. Persetujuan pengalihan saham;
2. Persetujuan kegiatan usaha;
3. Persetujuan perubahan pengurus;

Demikian Undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Desember 2022
PT. RAJA LOGAM
DIREKSI